



**PUTUSAN
Nomor 147/PUU-VII/2009**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Prof. Dr. drg. I Gede Winasa**
Jabatan : Bupati Jembrana, Provinsi Bali
Alamat : Kantor Bupati Jembrana, Jalan Surapati Nomor 1,
Kecamatan Negara, Provinsi Bali;
 2. Nama : **I Komang Suarna**
Pekerjaan : Kepala Dusun Puana
Alamat : Dusun Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan
Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
 3. Nama : **Syahrudin**
Pekerjaan : Kepala Dusun Mandar
Alamat : Dusun Mandar, Desa Cepel, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
 4. Nama : **Awamil Birri**
Pekerjaan : Kepala Dusun Munduk Asem
Alamat : Dusun Munduk Asem, Desa Cupel, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
 5. Nama : **I Putu Ariasa Ariasa Wirawan**
Pekerjaan : Kepala Dusun Tengah
Alamat : Dusun Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan
Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

6. Nama : **I Gusti Putu Sumberdana**
Pekerjaan : Kepala Dusun Pasatan
Alamat : Dusun Pasatan, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
7. Nama : **I Ketut Suerka**
Pekerjaan : Kepala Dusun Anyar
Alamat : Dusun Anyar, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
8. Nama : **I Wayan Suryadita**
Pekerjaan : Kepala Dusun Mekarsari
Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
9. Nama : **I Nengah Budi Asnawan**
Pekerjaan : Kepala Dusun Lemodang
Alamat : Dusun Lemodang, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
10. Nama : **I Ketut Tamba**
Pekerjaan : Kepala Dusun Jati
Alamat : Dusun Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
11. Nama : **Bahrullah**
Pekerjaan : Kepala Dusun Yeh Sumbul
Alamat : Dusun/Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
12. Nama : **Putu Murdana**
Pekerjaan : Kepala Dusun Br Pangkung Jelati
Alamat : Dusun Br Pangkung Jelati, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
13. N a m a : **I Wayan Mandiyasa**
Pekerjaan : Kepala Dusun Br Samblong
Alamat : Dusun Br Samblong, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

14. N a m a : **I Nyoman Sumadana**
Pekerjaan : Kepala Dusun Br Dauh Pasar
Alamat : Dusun Br Dauh Pasar, Desa Baluk, Kecamatan Mendoyo
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
15. N a m a : **I Made Suitra**
Pekerjaan : Kepala Dusun Yeh Satang
Alamat : Dusun Yeh Satang, Desa Baluk, Kecamatan Mendoyo
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
16. N a m a : **I Gede Gunada Wirawan**
Pekerjaan : Kepala Dusun Pangkung Languan
Alamat : Dusun Pangkung Languan, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan
Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
17. N a m a : **I Made Merta Yasa**
Pekerjaan : Kepala Dusun Rukun Desa Gumbuh
Alamat : Dusun/Desa Rukun Desa Gumbuh, Kecamatan Pekutatan,
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
18. N a m a : **I Made Arya**
Pekerjaan : Kepala Dusun Br Baler Pasar
Alamat : Dusun Br Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan
Mendoyo Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
19. N a m a : **I Gusti Ngurah Wardaya**
Pekerjaan : Kepala Dusun Br. Petapan Kaja
Alamat : Dusun Br. Petapan Kaja, Desa Pergung, Kecamatan
Mendoyo Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
20. Nama : **I Ketut Sujana**
Pekerjaan : Kepala Dusun Br Pangkung Languan Mekar
Alamat : Dusun Br Pangkung Languan Mekar, Dena Yeh Sumbul
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
21. Nama : **Khaled Akhmad**
Pekerjaan : Kepala Dusun Kerobokan
Alamat : Dusun Kerobokan, Desa Lolongan Barat, Kecamatan
Negara Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2009 dan 11 Desember 2009 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Merlina, S.H.; dan Lusi Hary Muliarti, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm", beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 November 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 November 2009 dengan registrasi Perkara Nomor 147/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2009 dan 7 Januari 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. FAKTA HUKUM

- I.1.** Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa, "*Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*" [vide Bukti P-2];
- I.2.** Bahwa asas pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 kemudian diatur lagi dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa, "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*" [vide Bukti P-1];

- I.3..** Bahwa asas pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga dianut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [selanjutnya disebut UU 22/2007, Bukti P-3], sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 bahwa, "Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:
- a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib penyelenggara Pemilu;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisien dan
 - l. Efektivitas.
- I.4.** Bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan: "*Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.*"
- Ketentuan tentang "kartu pemilih" ini tidak diperlukan dalam mekanisme pemilihan *e-voting*, karena pemilih terdaftar adalah penduduk yang akan menggunakan hak memilih dengan cara menunjukkan KTP ber-*chip*;
- I.5.** Bahwa Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan: "*Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.*"
- Ketentuan tentang, "*Surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon*" ini tidak diperlukan dalam mekanisme pemilihan *e-voting*, karena pemilih terdaftar langsung memilih dengan cara menyentuh layar komputer yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon;
- I.6.** Bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan: "*Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*

dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara."

Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara sosiologis telah dipinggirkan dengan penggunaan metode "mencontreng" dalam Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

- I.7** Bahwa sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) masuk dalam lingkup rezim Pemilu yang menginduk pada semangat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dengan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilukada dilakukan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
- I.8** Bahwa teknis pelaksanaan kegiatan pemilihan umum baik untuk pemilihan calon anggota legislatif maupun pasangan calon Presiden-Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2009 telah berubah dari masa sebelumnya "mencoblos" menjadi "mencontreng", sehingga ketentuan memberikan suara dengan mencoblos tanda gambar dalam Pemilukada secara sosiologis telah menjadi ketentuan hukum yang mati sekalipun secara faktual masih berlaku; [Bukti P-4];
- I.9** Bahwa selain secara faktual penyelenggaraan Pemilu telah dilaksanakan dengan pola mencontreng juga berkembang wacana untuk melaksanakan Pemilu di masa depan dengan cara menyentuh panel komputer (*touch screen*) atau dikenal dengan istilah "*electronic voting*, atau *e-voting*" sebagaimana telah direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Tahun 2014 akan dilaksanakan dengan sistem yang dikenal dengan cara "*e-voting*" (*electronic voting*), yaitu memberikan suara dengan cara menyentuh layar komputer atau panel elektronik; [Bukti P-5];
- I.10** Bahwa telah dilaksanakan penggunaan mekanisme *e-voting* dengan KTP ber-*chip* dalam kegiatan pemilihan pemimpin di tingkat desa di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yaitu Pemilihan Kepala Dusun (Kelihan Banjar Dinas) di Desa Yehembang [Bukti P-6, dan Bukti P-7] dan di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo [Bukti P-8, dan Bukti P-9], di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana [Bukti P-10];

- I.11** Bahwa Pemerintahan Kabupaten Jembrana bersama DPRD Kabupaten Jembrana sedang membahas Peraturan Daerah sebagai payung hukum untuk menggunakan mekanisme *e-voting* pada setiap kegiatan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana, yang tidak terbatas hanya pada pemilihan Kelihan Banjar Dinas (Kepala Dusun) sebagaimana telah dipraktikkan di Desa Yehembang [*vide* Bukti P-6, dan *vide* Bukti P-7] dan di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo [*vide* Bukti P-8, dan *vide* Bukti P-9], di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana [*vide* Bukti P-10];
- I.12** Bahwa penggunaan mekanisme *e-voting* lebih menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dengan asas-asasnya serta lebih murah dibandingkan dengan penggunaan mekanisme "mencoblos" ataupun "mencontreng" [*vide* Bukti P-5];
- I.13** Bahwa penggunaan mekanisme *e-voting* lebih menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dalam kaitan dengan terselenggaranya hak-hak konstitusional warga negara untuk memberikan suara atau memilih pada Kepala Daerah atau Presiden/Wakil Presiden, lebih memberikan jaminan untuk menghindari tidak terdaftarnya penduduk yang memiliki hak untuk memilih karena penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ber-*chip* (menyimpan dan membaca data atau program pengakuan sebagai penduduk yang sah) lebih memudahkan pemberian pengakuan hak memilih dibandingkan dengan pemberian undangan memilih atau kartu pemilih;
- I.14** Bahwa penggunaan mekanisme *e-voting* lebih menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada secara lebih adil dan jujur, karena penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ber-*chip* akan relatif lebih memudahkan menolak penggunaan lebih dari satu kali penggunaan hak memilih sebagai konsekuensi penggunaan program identifikasi personal dalam KTP itu, sehingga tidak mungkin seorang yang telah memilih dapat menggunakan kembali hak pilihnya akibat komputer menolak memproses penggunaan hak memilih ganda tersebut;
- I.15** Bahwa penggunaan mekanisme *e-voting* lebih mempercepat proses penghitungan komposisi perolehan suara masing-masing calon pasangan kepala daerah-wakil kepala daerah dan pasangan Presiden-Wakil Presiden maupun partai politik peserta Pemilu, di mana data komposisi perolehan

suara akan dapat dikumpulkan secara berjenjang lebih cepat apabila tersedia koneksi data nir-kabel atau koneksi data dengan kabel telkom;

I.16. Bahwa mekanisme *e-voting* dalam menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ber-*chip* dengan kemampuan membaca data memiliki pijakan *legal* dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [selanjutnya disebut UU 11/2008, Bukti P-11], yaitu melalui ketentuan:

1) Pasal 4 menyatakan:

"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi."

2) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

I.17. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, hasil perolehan suara peserta Pemilu dan Pemilukada dengan mekanisme *e-voting* dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh peserta Pemilu dan Pemilukada yang merasakan dirugikan guna penyelesaian sengketa Pemilu dan/atau Pemilukada;

I.18. Bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dengan difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menggagas penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan sistem *e-voting*, sehingga pengajuan permohonan *a quo* dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Pemilukada dengan sistem *e-voting* tersebut;

I.19. Bahwa Pemohon II sampai Pemohon XXI telah melaksanakan pemilihan kepala dusun dengan menggunakan metode *e-voting* pada Tahun 2009,

dengan sukses, damai dan tanpa sengketa atau gugatan terhadap hasil pemilihan kepala dusun tersebut. Dengan pengalaman sukses penyelenggaraan pemilihan kepala dusun dengan sistem *e-voting*, maka adalah wajar dan realistis bilamana masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jembrana merencanakan untuk menggunakan sistem *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

- I.20.** Bahwa penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan sistem *e-voting* diperkirakan akan menghemat dana sepertiga dari keseluruhan biaya Rp.11.000.000.000,; sehingga pelaksanaan *e-voting* jelas memberi manfaat berupa penghematan APBD;
- I.21.** Bahwa kelebihan lain dari sistem *e-voting* adalah:
- 1). Dengan menggunakan database SIAK sebagai DPT, maka validitas pemilih lebih akurat;
 - 2). Dengan menggunakan perangkat teknologi informasi, maka akan melahirkan efisien dalam biaya, waktu dan tenaga.
- I.22.** Bahwa kegiatan Pemilu dengan sistem *e-voting* telah diterapkan di sejumlah negara, seperti India [Bukti P-11A]. Bahkan di India Pemilu dengan *e-voting* tidak hanya diselenggarakan dengan bantuan tenaga listrik DC, tetapi juga diselenggarakan di daerah tak terjangkau listrik (*remote areas*) karena panel komputer dihubungkan dengan baterai aki;
- I.23.** Bahwa sistem *e-voting* ini memang memiliki beberapa kelemahan, yang dapat digambarkan secara singkat, sebagai berikut ini:
- 1) Verifikasi pemilih menggunakan KTP ber-*chip* (KTP dengan muatan informasi diri pemegangnya) belum dapat memastikan bahwa pembawa KTP adalah pemilih yang terdaftar di DPT mengingat dalam KTP belum tersimpan sidik jari. Namun solusi atas masalah ini adalah:
 - penempatan saksi pada terminal verifikasi;
 - menampilkan foto pemilih di layar monitor.
 - 2) Proses verifikasi menggunakan KTP ber-*chip* (KTP dengan muatan informasi diri pemegangnya) dapat gagal karena kerusakan fisik KTP, seperti ditekuk, dijepret dan patah. Namun solusi atas masalah ini adalah:
 - proses pencetakan ulang KTP dapat dilakukan di Kantor Kecamatan dalam waktu singkat.

- 3) Proses pengiriman hasil perhitungan suara melalui jaringan nirkabel rentan terhadap gangguan pihak-pihak yang memiliki kemampuan teknis jaringan. Namun, ada solusi atas masalah ini adalah:
 - Menggunakan *Virtual Private Network* dimana *software* nya bantuan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
 - Tidak terhubung ke jaringan Internet.
- 4) Proses *e-voting* membutuhkan sumber daya listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sehingga tergantung dengan kondisi jaringan listrik saat pelaksanaan. Namun, ada solusi atas masalah ini, yaitu:
 - ada cadangan sumber daya listrik dengan generator.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945] *junctis* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Bukti P-12] menyatakan:

"Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Berkenaan dengan *jurisdiksi* Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, terutama:

- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 bahwa, *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"*;
- Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 bahwa, *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."*

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu *indicator* kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU 24/2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi);

Dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 yang menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perseorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan *a quo*;

Terkait dengan syarat "perorangan warga negara Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e UU 24/2003, maka Pemohon I adalah seorang

warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali [Bukti P-13] adalah Bupati Jembrana pada saat permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon II sampai Pemohon XXI adalah Kepala Dusun yang telah berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala dusun dengan menggunakan sistem *e-voting*. Oleh karena itu, gagasan para Pemohon untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah memiliki pijakan pengalaman yang konkrit dan sebagai manifestasi pelaksanaan hak-hak politik warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dalam rangka memajukan dirinya dan lingkungannya secara kolektif;

Kepentingan mengajukan permohonan *a quo* adalah dikaitkan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan dengan sistem *electronic voting (e-voting)* berdasarkan KTP ber-*chip* atau KTP SIAK (Kartu Tanda Penduduk Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Kabupaten Jembrana [Bukti P-14];

Bahwa kepentingan para Pemohon terutama terkait dengan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, di mana penerapan sistem *e-voting* dapat menghemat sepertiga dari anggaran Rp 11.000.000.000,- untuk alokasi penggunaan metode "mencoblos" sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penghematan APBD merupakan manifestasi pelaksanaan jabatan dan tanggung jawab Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Jembrana;

Lebih dari itu, masyarakat Jembrana telah terbiasa dengan penerapan sistem *e-voting* melalui pemilihan Kepala Dusun di Kabupaten Jembrana, sehingga penerapan *e-voting* dalam Pemilu Bupati Jembrana Tahun 2010 akan lebih memberi jaminan terhadap pelaksanaan PemiluKada secara demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Alasannya adalah secara teknis penduduk ber-KTP sudah pasti dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus menunggu kartu undangan memilih dan sudah pasti jujur dan adil karena penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dapat dihindarkan karena dapat ditangkal dengan sistem *e-voting* ini.

IV. ALASAN PEMOHON MENOLAK PASAL 88 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Berdasarkan segenap uraian terdahulu, Pemohon menolak Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, atau setidaknya tidaknya menolak penerapan sistem "mencoblos" dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Jembrana, Tahun 2010, dengan alasan, sebagai berikut:

1. Alasan sosio-yuridis dapat dikemukakan sebagai dalil permohonan, yaitu bahwa dengan adanya penerapan sistem "mencontreng" dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009, maka sistem "mencoblos" telah ditinggalkan dalam kegiatan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, atau ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menjadi "pasal yang mati". Terkait dengan perkembangan pola pemberian suara dalam Pemilu, masyarakat Jembrana telah terbiasa dengan metode "eVoting" dalam pemilihan Kepala Dusun (Kelihan Dinas);
2. Penggunaan sistem *e-voting* dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 sejalan dengan ketentuan UUD 1945, yaitu:
 - Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, bahwa:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia";

 - karena penggunaan *e-voting* merupakan manifestasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan Pemilu
 - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, bahwa:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

 - Karena pengajuan permohonan *a quo* terkait penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan *e-voting* yang digagas oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jembrana merupakan manifestasi untuk memperjuangkan kepentingan kolektif warga Jembrana;

3. Pengajuan permohonan agar diperkenankan menggunakan sistem *eVoting* dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 merupakan manifestasi hak memilih (*rights to vote*);

Permohonan *a quo* terkait dengan keinginan masyarakat Jembrana untuk menerapkan metode "*e-voting*" dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010, yang merupakan hak politik warga negara dan karenanya membutuhkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, tetapi terganjal dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, "*e-voting*" dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010 harus dinyatakan sebagai varian dari penerapan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disamping telah diterapkannya sistem "mencoblos" dan "mencontreng" dalam kegiatan Pemilu. Oleh karena itu, jika ketentuan "mencoblos" dalam kegiatan Pemilu/Pemilukada tetap dipertahankan dan tidak diperkenankan adanya variasi sistem lain seperti "*e-voting*", maka hal itu bertentangan hak politik warga negara untuk menggunakan "teknologi" dan "ilmu pengetahuan" dalam kegiatan Pemilu/Pemilukada.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) bertentangan dengan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*);
3. Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau setidaknya menyatakan penerapan metode "*eVoting*" dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana

Tahun 2010 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita mengenai teknis pelaksanaan Pemilihan Umum 2009 yang telah berubah dari “mencoblos” menjadi “mencontreng”. Pemilu-online.com Senin, 8 September 2008;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita KPU Pertimbangkan *e-voting* pada 2014, 26 Agustus 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Desa Yehembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kelihatan Dinas, Desa Yehembang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Desa Yehembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Yehembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kelihatan Dinas, Desa Yehembang;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Desa Pohsanten Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kelihatan Banjar Dinas, Desa Pohsanten;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Desa Pohsanten Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pohsanten Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kelihatan Dinas, Desa Pohsanten;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Desa Perancak, Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kelihan Dinas, Desa Perancak;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Bukti P-11.A : Fotokopi Riset Implementasi Teknologi E-Voting di US dengan di India;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-987 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Jembrana Provinsi Bali, tanggal 31 Oktober 2005;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5101052303600002, atas nama I Made Sudiada, SH., MH;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Perbekel Desa Pohsanten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kelihan Dinas Pasatan Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Penetapan dan Tata Tertib dan Jadwal Waktu Pemilihan Kelihan Dinas Banjar Pasatan Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, tanggal 21 Maret 2009;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Perbekel Desa Pohsanten Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penetapan Bakal Calon Kelihan Dinas menjadi Calon Kelihan Dinas Banjar Pasatan Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Desa Pohsanten Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pohsanten Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kelihan Dinas Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kelihan Dinas Pasaten Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, tanggal 16 April 2009;

Selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yang bernama Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H., LL.M.; Drs Umar Bakry, MA.; Dr. Dwi Handoko serta 2 (dua) orang saksi yang bernama I Gusti Putu Sumberdana dan I Putu Agus Swastika, M.Kom, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Februari 2010.

- **Keterangan Ahli Pemohon DR. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.**

Bahwa ahli menyampaikan keterangannya secara interaktif dengan presentasi;

Bahwa yang dimaksud dengan *electronic voting* adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan penghitungan suara. Ada di beberapa negara mengkritisi tentang ada kemungkinan *electoral fraud* oleh karena itu yang menjadi pertanyaan terlebih dahulu apa yang maksud dengan sistem elektronik sebenarnya?;

Kemudian ahli mencoba, tindakan menyentuh layar monitor dapat dikatakan sama dengan mencoblos? sistem elektronik itu memadukan antara dunia telekomunikasi, media dan informatika. Dan secara perkembangan hukum sekarang ini dengan adanya Undang-Undang ITE, Informasi dan Komunikasi Elektronik sebenarnya sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya;

Bahwa mengenai paradigma yang sebenarnya adalah memposisikan bagaimana yang digambarkan di atas kertas sama dengan informasi elektronik dengan sistem elektroniknya. Dalam artian sesungguhnya paradigma yang dilakukan adalah *functional equivalent approach*, mempersamakan antara *content* yang difiksasikan di atas kertas, esensinya adalah suatu konten yang difiksasikan dalam suatu media kertas dengan suatu *content* yang difiksasikan dengan keberadaan suatu sistem elektronik;

Bahwa dari ketiga pertanyaan hukum itu dijawab secara tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan positif yaitu apakah sudah memenuhi unsur *I think*, apakah sudah memenuhi unsur *original* dan apakah sudah memenuhi unsur bertandatangan;

Bahwa di dalam Pasal 5 UU ITE telah jelas menyatakan suatu informasi elektronik menjadi alat bukti yang sah. Jika dikatakan suatu informasi elektronik dan/atau *print out*-nya, bukan berarti menunggu cetak dulu baru sah, tetapi harus diakui nilai hukumnya sejak dalam bentuk original elektroniknya. Hal ini sebenarnya sudah lama dikenal dalam Penjelasan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Dokumen Perusahaan. Suatu informasi yang originalnya elektronik tidak perlu di *hardcopy*-kan, demikian pula dengan Undang-Undang Tahun 1971 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Arsip, mengenai arsip bukan hanya sesuatu yang di atas kertas;

Bahwa pada saat informasi elektronik dianggap memenuhi unsur tertulis yaitu manakala informasi dituliskan dan ditemukan kembali, dituliskan dan dapat diakses kembali sudah memenuhi unsur tertulis. Dan dikatakan asli, manakala dapat dijamin keutuhannya, karena sesuatu dokumen yang asli adalah pada saat disimpan, ditemukan dan ditampilkan kembali dan tidak ada perubahan, jadi itu merupakan syarat original. Kemudian mengenai bertandatangan, sebagaimana layaknya bertandatangan adalah suatu pesan yang kemudian ditandatangani, ada informasi tertulis, ada informasi lain yang menerangkan isi *message/pesan* tersebut. Hal tersebut adanya subyek yang bertanggungjawab dengan kata-kata dapat dipertanggungjawabkan. Jadi suatu informasi elektronik dianggap telah memenuhi tiga paradigma tertulis, bertandatangan asli manakala memenuhi syarat-syarat dan dapat diakses, dapat ditampilkan kembali, dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan siapa orangnya;

Bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Bahwa pada Pasal 44 telah dikatakan mengakomodir keberadaan alat-alat bukti lainnya. Pada saat pembahasan UU *a quo* ada 2 paradigma yang berkembang, yaitu menyatakan selemah-lemahnya iman, contohnya dalam UU Tindak Pidana Korupsi, hanya sebagai petunjuk, termasuk dalam katagorisasi alat bukti KUHAP, sedangkan petunjuk yang sekuat-kuatnya menjadi surat. Sedangkan perluasan alat bukti masih kurang karena ada beberapa Undang-Undang yang menyebutkan, misalnya UU Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang tentang *Money Laundering* yang menyatakan alat bukti lain yaitu dokumen elektronik, maka keberadaan Undang-Undang diharapkan memfasilitasi 2 paradigma tersebut;

Bahwa pada saat ahli berdiskusi dengan ahli hukum dari Amerika Serikat yang bernama Robert String dari US GOG, ternyata dalam perkembangannya hukum pembuktian itu sebenarnya ada 2 warisan. Warisan pertama dari Eropa Kontinental yang berpikir seolah-olah sangat limitatif fakta kategorisasi bukti hanya ada 5. Yang kemudian paradigma *common law* sifatnya lebih luas karena esensinya adalah menghadirkan semua informasi sepanjang diperoleh secara halal, relevan dengan perkara dan tidak diragukan validitasnya;

Bahwa ahli sebagai peneliti telah melakukan penelitian apakah benar *drafter* KUHP terdahulu pada Tahun 1981 dapat dikatakan nihil teknologi ? karena pada Tahun 1981 teknologi komunikasi telex sudah ada, sudah menemukan berita kawat (hadir sebagai surat) kemudian disita oleh penyidik. Dengan kategorinya, ahli sebagai peneliti tidak dapat mengatakan meskipun kata-kata dalam KUHP ternyata katagorisasi sangat luas sifatnya, jadi cakupan dari kategorisasi tersebut tentunya lebih fleksibel karena terdahulu saja sudah dikatakan sebagai berita kawat dan disita sebagai surat;

Bahwa harapan dari pembuat Undang-Undang ITE adalah perluasan alat bukti dan alat bukti lain yang sama-sama meng-cover keberadaan informasi elektronik. Dengan kehadiran Undang-Undang ITE lahir karena konvergensi media informatika dan telekomunikasi, yang materinya mencakup seluruh perkembangan terakhir adanya Undang-Undang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;

Bahwa ada seorang rekan ahli dari *University of New South Wales*, (di situs Galaxia) mengadakan penelitian dan mengatakan dengan membandingkan negara Asia Tenggara ternyata Undang-Undang ITE lahir terlambat wacananya dan lebih komprehensif; dan ciri khas dari *single omnibus law* adalah tidak mengatur dan akan selalu detail, mengenai detailnya tata caranya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Bahwa asas dan tujuan Undang-Undang ITE, selain netralitas teknologi juga kehati-hatian, sehingga penyelenggara sistem elektronik membuat agar setiap orang yang menyelenggarakan sistem elektronik mempunyai kewajiban, jika tidak dilakukan dengan kehati-hatian, atau ceroboh akan merugikan orang lain, sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang ITE yang menyatakan penyelenggara harus bertanggung jawab akan hal itu. Selain itu Pasal 4 UU ITE juga menjelaskan mengenai tujuan dari Undang-Undang *a quo* adalah agar setiap orang dapat

membuka kesempatan seluas-luasnya dengan menggunakan teknologi. Selanjutnya apakah sistem elektronik itu? jika ditelusuri, ada perbedaan definisi tentang sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE dengan definisi komputer tentang sistem *convention of cyber crime* atau dikenal Budapest Treaty 2001 dengan *Uncitral Model Law on International Commercial*. Dalam hal ini perlu di garis bawahi bahwa komputer sistim adalah satu perangkat atau serangkaian perangkat yang saling terhubung, yang didasarkan pekerjaannya atas program komputer, sementara dari *information* sistem yang di definisikan dalam model *law international commercial*, esensinya lebih luas tidak menyebutkan perangkat elektroniknya itu sendiri;

Bahwa selain itu pembuat Undang-Undang ITE telah mencoba memadukan hal-hal tersebut dengan mem-*floating*-kan sesuai dengan keberadaan organisasi dan manajemen. Keterpaduan sistim dengan mesin yang mencakup beberapa komponen fungsi tertentu, dan sesuai dengan karakteristik organisasi dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa kehandalan suatu sistem elektronik adalah karena sesuai dengan *planning*, dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dari sistim informasi atau sistem komputer tersebut;

Bahwa suatu organisasi dan manajemen, ada sistim informasi manajemen yaitu sistem informasi untuk pelayanan badan hukum. Hal tersebut telah terjadi bisnis proses sebelumnya, berjalan dengan baik yang kemudian terjadi otomatisasi. Sebelum terjadinya otomatisasi disebut sebagai bisnis proses. Jika bisnis proses telah berjalan kemudian menggunakan "tukang elektronik", yaitu tukang yang mengotomatiskan *engineering automatic proces* yang tidak terpisah atau malah dikuasai oleh orang lain, sehingga hak cipta atas hak orang lain dapat menggugurkan layanan publik. Agak ironis kalau misalnya Undang-Undang Hak Cipta menyatakan hak cipta dinas, seharusnya hak cipta tidak di miliki swasta. Dengan keseluruhan bisnis proses adalah hak mendasar dari lahirnya *engineering process* bukan sebaliknya. Selanjutnya mengenai *input communication* dan *output*, sebagai esensi dari semua sistem komputer adalah keberadaan *chip* di dalamnya (KTP ber*chip*) disebut juga sebagai *smart card*, ada sistlm operasi di dalamnya. Kalau komputer pertama kali dinyalakan, maka *chip* ini yang akan di cari pertama dan *chip* ini yang akan mengabsen semua perangkat yang ada;

Bahwa mengenai kerentanan sistim yang paling dalam yaitu kerentanan sistim dari *internal factor*. Indonesia pernah mengalami permasalahan terhadap TI terkait dengan *public election* yaitu TI KPU pada Tahun 2004. Pada Tahun 2004, penyelenggara telah membangun modul misalkan antara di *plan A* dengan yang di implementasikan seharusnya A tetapi ternyata tidak berjalan pada saat di KPU. Kemudian TI KPU pada Tahun 2009 posisinya sebagai pemilihan terhadap perangkat teknologi. Semua menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa TI tetap diminati, tetap dibutuhkan namun penyelenggaraannya harus hati-hati dan dikelola dengan baik;

Bahwa dasar pemikiran yang dikemukakan oleh Profesor Smith adalah dimana informasi jika direkam secara mekanis otomatis, seharusnya tidak ada intervensi dari manusia (*admissible as evidence*). Esensi dari pernyataan tersebut adalah kehadiran berpikir *trustworthiness of the content it depends on trustworthiness of the process* (Suatu informasi yang layak dipercaya karena suatu proses dari sistim yang layak dipercaya);

Bahwa jika ingin mengatakan informasi mempunyai kekuatan pembuktian maka harus mempertanyakan dulu akuntabilitas sistimnya. Jika diselenggarakan secara bertanggungjawab, handal dan aman, maka sistim tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka informasinya pun dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa dalam Undang-Undang ITE mencakup transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dalam konteks privat maupun publik. Jadi transaksi untuk pelayanan publik salah satunya adalah penyelenggaraan *e-voting* diperkenankan.

Tetapi dalam praktiknya akan terlihat ada spektrum dalam pembuktian yaitu yang paling lemah tidak jelas siapa yang bertanggungjawab dan tidak menjamin kerahasiaan, tidak otentik, tidak utuh informasinya dan dapat ditampik dengan sendirinya oleh para pihak. Sementara yang paling kuat adalah sudah jelas siapa yang bertanggung jawab, tidak dapat ditampik lagi, dan informasinya terverifikasi dan terjamin keotentikannya;

Bahwa UU ITE telah memberikan tempat agar suatu informasi elektronik dapat diterima dan memberikan prosedur tertentu untuk pedoman bagi hakim dalam pemeriksaan pembuktiannya. Undang-Undang ITE telah memberikan amanat untuk melakukan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan sistem elektronik, karena suatu sistem elektronik jika di-*deliver* kepada publik dengan

kecerobohan malah akan merugikan. Jika ada Undang-Undang yang menerima keberadaan *security system* secara baik, maka sepanjang tidak dapat dibuktikan lain, subjek hukum yang tercatat oleh sistem, tidak dapat menampiknya karena telah dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas informasi tersebut. Dan dengan sendirinya jika sistem sudah ter-*record* dari awal dengan baik, sejak dirancang dengan baik, diimplementasikan dengan baik, dioperasikan dan dirawat dengan baik, maka pemeriksaan dari hasil audit sebelum terjadinya dengan hasil temuan pada saat investigasi sekiranya terjadi insiden, jika ternyata sistem tidak berubah, maka informasi itu valid. Dengan sendirinya sistem yang baik memberikan audit riil. Sehingga akan ada pengelacakan kalau suatu saat sistem itu ternyata ada ditemui suatu insiden, dapat ditelusuri siapa yang harus bertanggungjawab dan dapat diterangkan apa kesalahannya;

Bahwa ahli berkesimpulan apakah menyentuh layar monitor untuk menentukan pilihan dapat dipersamakan dengan mencoblos pada kertas ? dalam hal ini ahli menjawabnya masih dalam paradigma bahwa *funksional equivalent approach*. Secara *funksional equivalent approach* maka selayaknya tindakan tersebut dapat dipersamakan, sepanjang sistem handal, aman, dan bertanggungjawab. Jadi tujuan menyentuh layar monitor sudah didesain secara elektronik adalah sama dengan tujuan mencoblos, maka dengan sendirinya sepanjang akuntabilitas sistem terjaga hal itu selayaknya dapat dipersamakan.

- **Keterangan Ahli Pemohon Drs. Umar Bakry, MA**

- Bahwa ahli melihatnya dari perspektif sosiologis terhadap wacana *e-voting*, dan manfaat atau kelebihan menggunakan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada di Jembrana;
- Bahwa setelah reformasi, Pemilu masih bermasalah, sekurang-kurangnya ada 2 (dua) hal permasalahan, yaitu:
 1. Masih terjadinya berbagai kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu nasional maupun Pilkada;
 2. Masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilu dan pelaksanaan Pilkada itu mahal.
- Bahwa ahli sebagai Direktur Executive Lembaga Survei Nasional dan Sekjen Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) yang pernah mengajukan *judicial review* di Mahkamah sebanyak 2 kali dan dikabulkan semua yaitu

mengenai *quick count* yang sangat mendukung sekali terciptanya sebuah Pemilu yang transparan, efektif dan efisien;

- Bahwa ahli telah melakukan kajian-kajian di berbagai negara yang sudah memanfaatkan sistem *e-voting*, seperti negara-negara yang sedang berkembang: Brazil, India, Venezuela, dan negara Estonia dan negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat, Belanda di Swis, Kanada, dan Prancis. Jadi secara sosiologis masyarakat internasional menggunakan sistem *e-voting* ini bukan sesuatu yang baru;

Dari kajian-kajian mengenai pemanfaatan *e-voting* di negara-negara tersebut, ahli dapat menyimpulkan beberapa keuntungan dengan menggunakan sistim *e-voting*, yaitu:

1. Penggunaan *e-voting* dalam Pemilu, sangat menghemat biaya dan cukup signifikan. Penghematan itu tidak hanya menyangkut membuat dan pencetakan suara tetapi juga berkenaan dengan masalah pengangkutan, penggudangan dan sebagainya. Dan secara tidak langsung hal tersebut menghemat pembiayaan untuk tenaga seperti untuk pelipatan kertas, penghitungan kertas dan sebagainya;
Ahli mendengar bahwa Pilkada di Jember dilaksanakan dengan sistim konvensional, dengan mencoblos dapat menghabiskan dana tidak kurang dari 12 miliar, tetapi dengan menggunakan sistem *e-voting* hanya 3 atau 4 miliar saja;
2. Penggunaan *e-voting* dalam Pemilu menghasilkan suatu proses yang cepat, dan tidak hanya *casting* atau *vote* melakukan pemilihan, tetapi juga *counting the vote*, menghitung suara. Dalam waktu yang cepat sekali, setelah selesai semua pemilih yang memberikan suaranya langsung ketahuan si A mendapatkan berapa persen, si B mendapatkan berapa persen, dan hasil akhirnya di unit kontrol. Jadi mengenai *quick count* tidak dibutuhkan lagi kalau *e-voting* diterapkan;
3. Penggunaan *e-voting* dalam Pemilu sangat membantu bagi pemilih yang tidak dapat membaca, menulis atau buta aksara;
4. Penggunaan *e-voting* dalam Pemilu mengurangi munculnya pemilih gadungan. Pemilih gadungan ini diminimalisir sama sekali, karena pemilih berpegangan pada *single identification number*, KTP ber-*chip* dan tidak sembarang orang dapat masuk di TPS dan menggunakan hak pilihnya;

5. Bagaimana kalau alatnya rusak, atau terjadi sesuatu kerusakan atau gangguan-gangguan di TPS yang bersangkutan, dengan kejadian-kejadian seperti itu data yang sudah masuk di sistim *e-voting* sudah terekam dan tidak perlu dilakukan pemilihan ulang;

Dalam hal ini ahli tidak tahu persis bagaimana dengan alat yang diajukan oleh Pemohon, untuk di India dan di Brazil alat seperti itu disebut EVM (*Electronic Voting Machine*) yaitu dapat menyimpan data sampai minimal 10 tahun. Jadi selama 10 tahun yang akan datang data Pemilu masih dapat terekam, berbeda dengan sistim konvensional yang dilakukan oleh KPU sekarang. Untuk Pemilu Tahun 2009 saja pada waktu ahli Pemohon datang ke KPU minta data hasil-hasil Pemilu sudah tidak ada semua dan sudah banyak yang raib;

6. Penggunaan *e-voting* dalam Pemilu tidak ada istilah yang namanya surat suara yang tidak sah atau *invalid vote*, karena apa? Karena sistim *e-voting* tidak membutuhkan surat suara atau surat suara yang tidak terpakai, karena hal itu banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menggelembungkan suara pada salah satu kandidat atau salah satu partai politik;
- Bahwa kesimpulan ahli dengan adanya pemberlakuan *e-voting* ini menjawab berbagai permasalahan seperti kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, kerisauan-kerisauan masyarakat yang tinggi dan mahal biaya pelaksanaan Pemilu.

- **Keterangan Ahli Pemohon Dr. Dwi Handoko**

- Bahwa ahli Pemohon menerangkan dari sisi teknologi terhadap pelaksanaan *e-voting*;
- Bahwa perkembangan teknologi saat ini keamanan elektronik sudah dapat menjamin keabsahan suatu dokumen maupun transaksi elektronik, seperti perkembangan teknologi *digital signature* dan sertifikat untuk elektronik, kedua hal tersebut sudah dimasukkan kedalam Undang-Undang ITE dan sudah disahkan oleh Pemerintah Indonesia;
- Bahwa di Indonesia sudah mulai menerapkan KTP elektronik yang berbasis *chip* dan sidik jari. Dengan adanya KTP elektronik sudah dapat dilakukan verifikasi dan kartu tersebut tidak dapat dipegang oleh orang lain;

- Bahwa dengan kemajuan sistim audit teknologi dimungkinkan untuk mengaudit teknologi mengenai keamanan suatu sistem, apakah sudah aman, atau tidak ? sehingga sistim itu dapat diketahui sebelum beroperasi;
- Bahwa terhadap pelaksanaan *e-voting* ahli berpendapat:
 1. Dapat dijamin keamanan dalam transaksi elektroniknya;
 2. Dapat dibuktikan adanya transaksi elektronik dalam pemilihan yang dilakukan oleh pemilih;
 3. Dapat dilakukan verifikasi keaslian peserta pemilih, seperti memanfaatkan elektronik KTP, sidik jari, dan dapat dipastikan ketunggalannya yang unik;
- Bahwa dengan sistim KTP tersebut dapat mencegah pemilih melakukan pemilihan ganda, karena sistim ini menunjukkan kalau pemilih sudah terdaftar dengan membuktikan adanya sidik jarinya, dan sudah terekam sehingga tidak dapat melakukan pilihan lagi; Selain itu juga dapat dicegah manipulasi data baik itu selama pemilihan, selama penyimpanan maupun selama pengiriman dan sebagainya. Apabila tetap diinginkan bukti cetak dari hasil pemilihan dapat dilakukan pencetakan yang teramankan, dalam arti pencetakannya identik dengan hasil pilihan terhadap hasil pemilihan elektronik, apabila bukti manual masih tetap diinginkan;
- Bahwa dengan teknologi elektronik dapat dijamin pelaksanaan Pemilu dan dapat menjamin asas-asas pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia;
- Bahwa untuk menjamin penerapan sistim *e-voting* harus melalui prosedur yang benar antara lain:
 1. Persiapan dokumentasi dan prosedur yang baik dan lengkap terhadap sistim *e-voting*;
 2. Persiapan organisasi-organisasi, seperti siapa yang bertanggungjawab di lapangan, siapa yang bertanggungjawab paling tinggi, siapa yang bertanggungjawab atas kerusakan dan sebagainya;
 3. Diadakannya audit sistim *e-voting* sebelum dilakukan pelaksanaannya;
 4. Setelah pelaksanaan sistim *e-voting* tetap harus diaudit guna memverifikasi apa yang diinginkan benar-benar terlaksana dan tidak ada penyimpangan pada waktu pelaksanaan;
- Bahwa walaupun teknologi dapat menjamin pelaksanaan sistim *e-voting* dan berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia, akan tetapi pada

waktu pelaksanaan tidak selamanya 100% benar karena selalu ada kemajuan-kemajuan teknologi yang lebih maju lagi;

- Bahwa Pemohon dalam hal ini mendukung pelaksanaan *e-voting* dengan sistem yang baik dan benar.

- **Keterangan Saksi Pemohon I Gusti Putu Sumberdana**

- Bahwa saksi sebagai kepala dusun, saksi fakta dilapangan dan selaku klien di Dinas Banjar Pasatan, pada waktu dilakukan pemilihan kepala dusun di Jembrana dengan cara mencoblos banyak masyarakat yang komplain karena banyak terdapat kartu suara yang salah coblos, dengan kejadian tersebut terpaksa diadakan pemilihan ulang;
- Bahwa dengan adanya sistim *e-voting*, Pemohon selaku *client incumbent* atau kepala dusun tetap mengikuti aturan pemerintah, dengan terlebih dahulu dibentuk panitia, yang kemudian panitia tersebut mulai mengadakan mengkaji terhadap adanya calon dari awal penjaringan, penjaringan bakal calon, sampai penyaringan terseleksi. Setelah itu masyarakat di haruskan membuat yang namanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) SIAK yang digunakan untuk pemilihan secara *e-voting*;
- Kemudian panitia mengadakan sosialisasi dengan mengundang semua masyarakat yang ada di dusun, bagaimana tata cara pemilihan dengan menggunakan sistim *e-voting*, dan tepat pada tanggal 16 April 2009 di Desa Posanten, Banjar Pasatan, semua masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS untuk melakukan pemilihan secara *e-voting*;
- Pada waktu diadakan pemilihan di Jembrana banyak media-media massa sudah menyoroti keberadaan tata cara *e-voting* ini. Dan akhirnya pemilihan kepala dusun dengan cara *e-voting* berjalan lancar, mudah, cepat pelaksanaannya, dan sangat memuaskan;
- Bahwa saksi selaku kepala dusun, mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi semoga pemilihan kepala daerah dengan menggunakan sistim *e-voting* yang akan dilaksanakan Tahun 2010 dapat terlaksana dengan lancar, mudah, cepat dan sangat memuaskan.

- **Keterangan Saksi Pemohon I Putu Agus Swastika, M.Kom**

- Bahwa saksi sebagai Koordinator IT di Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyelenggarakan pemilihan dusun dengan menggunakan sistim *e-voting*, dan sudah terselenggara 54 kali pemilihan dusun dari 250 dusun yang ada di

Jembrana sampai hingga hari ini;

- Bahwa di Pemerintah Kabupaten Jembrana pelaksanaanya dengan menggunakan metode *single identity number* berupa KTP SIAK yang sudah menggunakan *chip*, yang di dalamnya sudah ada Nomor Induk Kependudukan. Jadi masing-masing penduduk atau pemilih yang akan menyelenggarakan pemilihan dengan sistim *e-voting* harus wajib memiliki KTP tersebut;
- Bahwa penduduk yang akan menyelenggarakan *e-voting* akan mendapatkan data dari Dinas Kependudukan sebagai data pemilih sementara, yang kemudian akan diverifikasi oleh panitia, sehingga akhirnya menjadi DPT. DPT inilah yang diserahkan ke Panitia Tim IT untuk dimasukkan ke dalam sistim *e-voting*;
- Bahwa cara melaksanakan penggunaan sistim *e-voting*, setiap pemilih harus melakukan langkah-langkah: langkah pertama, pemilih menuju ke terminal verifikasi. Pemilih yang sudah terdaftar di DPT akan muncul NIK, nama, dan fotonya pada layar monitor karena di dalam KTP sudah ada *chip* yang menyimpan Nomor Induk Kependudukan, hanya saja tetap dibutuhkan saksi dari calon untuk memastikan, apakah yang membawa kartu itu sama dengan yang muncul dalam layar tersebut. Jika sudah terverifikasi, kemudian pemilih akan menuju ke bilik suara yang tertutup dan pemilih berhak memilih. Di dalam bilik suara akan muncul calon yang akan dipilih. Dengan munculnya calon ini, pemilih tinggal menyentuh layar monitor pada foto calon tersebut. Jika sudah dipilih maka proses pemilihan selesai;
- Bahwa hasil akhir dari pemilihan calon berupa *print out*, dan pilihannya akan disimpan manakala terjadi sengketa kemudian baru dibuka. Selain itu di layar monitor juga akan ditampilkan prosentase yang sudah memilih dan yang belum memilih. Ini akan ditampilkan terus-menerus sampai pemilihan selesai. Jika sudah selesai maka pada waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia akan meng-klik tombol "*result*", dan di layar akan kelihatan hasilnya siapa yang mendapatkan suara terbanyak;
- Bahwa dengan sistem *e-voting* ini tidak dimungkinkan seorang pemilih dapat memilih lebih dari satu kali. Biasanya kalau pemilih sudah melakukan pemilihan lagi akan ada **warning** bahwa yang bersangkutan sudah memberikan pilihan.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 Februari 2010 telah didengar keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Prof. Yudan Arief Fachrullah (Staf Ahli Menteri Dalam Negeri), sebagai berikut:

1. Pokok permohonan

Bahwa menurut para Pemohon secara teknis pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2009 telah berubah dari sistem mencoblos menjadi sistem mencontreng, sehingga para Pemohon berkesimpulan ketentuan yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang 32 Tahun 2004 menjadi ketentuan hukum yang mati walaupun secara faktual masih berlaku;

Selain itu para Pemohon juga menginginkan dilakukan penerapan sistem *e-voting* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010. Hal ini merupakan hak politik warga negara dan karenanya membutuhkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, akan tetapi keinginan tersebut menurut para Pemohon terganjal dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu materi yang dimohonkan untuk diuji karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar khususnya Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

2. Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah melalui Mahkamah mohon agar para Pemohon membuktikan dan menjelaskan terlebih dahulu dalam hal mana kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*. Dalam hal ini Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah benar para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau tidak;

3. Tentang Materi Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Namun dalam pelaksanaan Pemilu

Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan perubahan dengan cara memberi tanda melalui metode mencoblos;

Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan mencoblos maupun mencoblos tidak diatur secara khusus dalam konstitusi khususnya ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu Pemerintah berpendapat pilihan-pilihan metode dalam penandaan surat suara untuk menyelenggarakan Pemilu, baik Pemilu Legislatif, Presiden, maupun Pemilu Kepala Daerah diserahkan lebih lanjut pengaturannya ke dalam Undang-Undang karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan petunjuk maupun ketentuan yang tegas tentang model dan metode penandaan surat suara;

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama kondisi sosio politik pada Tahun 2004 dan kesepakatan politik antara Pemerintah bersama DPR pada waktu itu menetapkan pilihan metode penandaan suara dengan cara mencoblos. Dengan bergulirnya waktu dan sejalan dengan meningkatnya keinginan untuk membangun Pemilu yang lebih berkualitas maka pilihan penandaan surat suara dalam Pemilu Legislatif serta Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara mencoblos. Pilihan-pilihan metode tersebut menurut Pemerintah merupakan pilihan kebijakan guna menentukan teknis operasional masing-masing penyelenggaraan pemilihan umum;

Seiring dengan modernisasi identitas penduduk, KTP yang berbasis elektronik, maka berkembang wacana metode penandaan Pemilu Legislatif Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan dengan menggunakan layar sentuh (*touch screen*). Hal demikian juga semata-mata berkaitan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan kemajuan teknologi agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat lebih efektif, efisien dan memudahkan para pemilih. Bahwa sebagai upaya pelaksanaan pemberian NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada seluruh penduduk serta penerapan *e-system* dalam rangka *e-KTP* maka Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini dilakukan oleh Dirjen Apminduk melakukan penerapan awal yang masih terbatas pada 6 daerah yaitu Kabupaten Jember, Kota Padang, Kota Cirebon, Kota

Makassar, Kota Denpasar dan Kota Yogyakarta untuk melaksanakan elektronik KTP, masing-masing uji petik dilakukan pada satu kecamatan;

Walaupun penerapan *e-KTP* di daerah masih bersifat uji petik namun hal ini telah dapat dijadikan bukti identitas yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan modernisasi, pemberian dan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemerintah secara terus menerus mendorong ditemukannya dan diterapkannya metode penandaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang tepat, efisien, *acceptable*, hemat, akurat, *accountable*, dengan harapan dapat meminimalkan kecurangan dan ketidakakuratan yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa pemilihan umum;

Pemerintah berpendapat bahwa pilihan-pilihan metode penandaan dalam penyelenggaraan pemilu tersebut tentunya harus disesuaikan dengan keberagaman kultur, struktur masyarakat, kondisi geografis di negara Indonesia yang sangat beragam, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu menjadi sangatlah tidak bijaksana, menjadi demikian kaku dan tidak fleksibel apabila dengan adanya dinamika perkembangan masyarakat dengan berbagai karakteristik pemerintahan daerah yang berbeda-beda, kita hanya menggunakan satu metode tertentu atau metode tunggal semata. Maka menurut pemerintah penyelenggaraan pemilihan umum khususnya pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan menggunakan metoda mencoblos, mencontreng ataupun bentuk penandaan lain dapat dilakukan sesuai dengan keberagaman maupun dinamika masyarakat;

Bahwa pada dasarnya Pemerintah mempunyai pemikiran yang sejalan dengan para Pemohon bahwa metode *e-voting* dapat digunakan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan catatan diterapkan pada daerah-daerah yang sudah siap dari sisi teknologi, sumber daya manusia maupun *soft* sistemnya. Juga yang perlu mendapat perhatian adalah kesiapan masyarakat pemilihnya sendiri;

Bahwa metode *e-voting* sebagaimana dikemukakan oleh para Pemohon, menurut pemikiran Pemerintah dapat menjembatani perbedaan

pandangan kutub demokrasi dan kutub efisiensi. Kutub demokratisasi menghendaki pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung, sedangkan kutub efisiensi menghendaki adanya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan dengan biaya murah, efektif dan efisien. Dengan perkataan lain metode *e-voting* dapat dijadikan jembatan mewujudkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung dengan biaya yang lebih murah;

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan sebagai *interpreter of constitution* maupun sebagai *the guardian of democracy* untuk memberikan tafsir apakah *e-voting* dapat dijadikan sebagai salah satu metode dalam penandaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, selain metode yang sudah berjalan sebelumnya yaitu metode mencoblos maupun metode mencontreng;

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut: Menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

[2.4] Menimbang bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari para Pemohon, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, dan selengkapnya termuat dalam berkas permohonan;

[2.5] Menimbang bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada pokoknya menyatakan substansi persoalan para Pemohon adalah penambahan atau perubahan suatu sistem pemberian suara dengan sistem mencoblos yang diatur dalam norma Pasal 88 Undang-Undang *a quo* dengan pemanfaatan teknologi sistem *e-voting* yang diajukan para Pemohon *a quo*, sehingga persoalannya lebih tepat diarahkan pada mekanisme *legislatif review* bukan mengajukan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian adalah tidak logis apabila Pasal 88 Undang-Undang *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon harus ditolak;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 32/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah terhalang oleh Pasal 88 UU 32/2004 yaitu "*pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara*". Metode mencoblos ini telah menghalangi hak para Pemohon untuk melakukan metode lain yang lebih baik yaitu *e-voting* yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi sesuai dengan Pasal 28C UUD 1945. Dengan demikian para Pemohon telah memenuhi persyaratan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sesuai Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya;

Pokok Permohonan

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 88 UU 32/2004 terhadap UUD 1945. Pemohon I adalah Bupati Jembrana, Provinsi Bali, dan Pemohon II sampai Pemohon XXI adalah Kepala Dusun, yang telah berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala dusun dengan menggunakan sistem *e-voting*;
- Bahwa ketentuan tentang "kartu pemilih" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 71 UU 32/2004 tidak diperlukan dalam mekanisme pemilihan *e-voting*, karena pemilih terdaftar adalah penduduk yang akan menggunakan hak memilih dengan cara menunjukkan KTP ber-*chip*;
- Bahwa ketentuan suara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 86 ayat (2) UU 32/2004 tidak diperlukan dalam mekanisme pemilihan *e-voting*, karena pemilih terdaftar langsung memilih dengan cara menyentuh layar komputer yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon;

- Bahwa ketentuan Pasal 88 UU 32/2004 yang menyatakan, "*Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara*", secara sosiologis telah dipinggirkan dengan penggunaan metode "mencontreng" dalam Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- Bahwa telah dilaksanakan penggunaan mekanisme *e-voting* dengan KTP ber-*chip* dalam kegiatan pemilihan pemimpin di tingkat desa di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yaitu Pemilihan Kepala Dusun (Kelihan Banjar Dinas) di Desa Yehembang (Bukti P-6 dan Bukti P-7), di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo (Bukti P-8 dan Bukti P-9), dan di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana (Bukti P-10);
- Bahwa cara *e-voting* lebih menjamin terdaptarnya penduduk yang memiliki hak untuk memilih, lebih adil dan jujur, dan lebih mempercepat proses penghitungan suara sehingga sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- Bahwa pengajuan *e-voting* oleh para Pemohon dimaksudkan agar para Pemohon dapat menggunakan *e-voting* dalam Pemilu Kabupaten Jembrana Tahun 2010 merupakan manifestasi hak memilih (*rights to vote*), karena tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19) dan mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang bernama: Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.; Drs Umar Bakry, M.A.; Dr. Dwi Handoko, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama I Gusti Putu Sumberdana dan I Putu Agus Swastika, M.Kom, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Februari 2010;

- **Ahli Pemohon Dr. Edmon Makarim, S.Kom. S.H. LL.M.**

Bahwa Ahli mempertanyakan apakah menyentuh layar monitor untuk menentukan pilihan dapat dipersamakan dengan mencoblos pada kertas. Ahli menjawabnya dalam paradigma *functional equivalent approach*. Dari sisi *functional equivalent approach*, tindakan tersebut dapat dipersamakan dengan mencoblos sepanjang sistemnya handal, aman, dan bertanggung jawab. Jadi

jika tujuan menyentuh layar monitor yang sudah didesain secara elektronik adalah sama dengan tujuan mencoblos, maka dengan sendirinya sepanjang akuntabilitas sistem terjaga, hal itu selayaknya dapat dipersamakan dengan mencoblos;

- **Ahli Pemohon Drs. Umar Bakry, M.A.**

Bahwa penggunaan *e-voting* dalam Pemilu menghasilkan suatu proses yang cepat, dan tidak hanya *vote* (melakukan pemilihan), tetapi juga *counting the vote* (menghitung suara). Dalam waktu yang cepat, setelah semua pemilih selesai memberikan suaranya, akan langsung diketahui si A mendapatkan berapa persen; si B mendapatkan berapa persen; dan hasil akhirnya ada di unit kontrol. Jadi *quick count* tidak dibutuhkan lagi kalau *e-voting* diterapkan. Ahli berkesimpulan, bahwa pemberlakuan *e-voting* ini menjawab berbagai permasalahan seperti kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, kerisauan-kerisauan masyarakat yang tinggi, dan mahalnnya biaya pelaksanaan Pemilu;

- **Ahli Pemohon Dr. Dwi Handoko**

Bahwa terhadap pelaksanaan *e-voting* ahli berpendapat:

1. dapat dijamin keamanan dalam transaksi elektroniknya;
2. dapat dibuktikan adanya transaksi elektronik dalam pemilihan yang dilakukan oleh pemilih;
3. dapat dilakukan verifikasi keaslian peserta pemilih, seperti memanfaatkan elektronik KTP, sidik jari, dan dapat dipastikan ketunggalannya yang unik;

- **Saksi Pemohon I Gusti Putu Sumberdana**

Bahwa dengan adanya sistem *e-voting*, Saksi selaku *incumbent* yaitu kepala dusun tetap mengikuti aturan pemerintah, dengan terlebih dahulu dibentuk panitia, yang kemudian panitia tersebut mulai mengkaji calon dari awal penjaringan, penjaringan bakal calon, sampai penyaringan terseleksi. Setelah itu masyarakat diharuskan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) SIAK yang digunakan untuk pemilihan secara *e-voting*;

- **Saksi Pemohon I Putu Agus Swastika, M.Kom.**

Bahwa di Kabupaten Jembrana diterapkan metode *single identity number* berupa KTP SIAK menggunakan *chip*, yang di dalamnya sudah ada nomor induk kependudukan. Jadi masing-masing penduduk atau pemilih yang akan mengikuti pemilihan dengan sistem *e-voting* harus memiliki KTP tersebut;

[3.9] Menimbang bahwa pada dasarnya Pemerintah mempunyai pemikiran yang sejalan dengan para Pemohon bahwa metode *e-voting* dapat digunakan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan catatan diterapkan pada daerah-daerah yang sudah siap dari sisi teknologi, sumber daya manusia maupun *soft* sistemnya. Selain itu, yang perlu mendapat perhatian adalah kesiapan masyarakat pemilihnya sendiri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan sebagai *interpreter of constitution* maupun sebagai *the guardian of democracy* untuk memberikan tafsir apakah *e-voting* dapat dijadikan sebagai salah satu metode dalam penandaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selain metode yang sudah berjalan sebelumnya, yaitu metode mencoblos maupun metode mencontreng;

[3.10] Menimbang bahwa keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan permohonan para Pemohon bukan masalah *judicial review* terhadap Pasal 88 *a quo* yang menjadi wewenang Mahkamah, tetapi masalah *legislative review* yang menjadi wewenang DPR. Dengan demikian adalah tidak logis jika Pasal 88 *a quo* dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga harus dibatalkan. DPR mohon agar permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa semua alat bukti tertulis para Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19), keterangan Pemerintah, Pemohon, Ahli Pemohon, Saksi Pemohon, dan keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, serta kesimpulan para Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa sebelum menguji konstitusionalitas Pasal 88 UU 32/2004 terhadap UUD 1945, terlebih dahulu Mahkamah akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah, dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- Bahwa dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung, cara pemungutan suara merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan kualitas demokrasi. Cara pemungutan atau pemberian suara yang dapat meminimalkan kesalahan penghitungan suara, pemilih ganda, dan pelanggaran-pelanggaran lain, akan meningkatkan kualitas pemilihan umum. Dalam beberapa kali pemilihan umum di Indonesia, pemungutan atau pemberian suara dilakukan dengan pencoblosan dan juga dengan percentangan. Dengan kemajuan teknologi, selain diselenggarakan dengan dua cara tersebut, yaitu pencoblosan dan percentangan, dapat juga dilakukan dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi antara dengan cara *e-voting*; Cara baru ini telah dipergunakan di berbagai negara dan cara tersebut apabila disiapkan dengan baik dapat secara signifikan mengurangi kelemahan cara pencoblosan dan percentangan;
- Bahwa oleh sebab itu pemerintah daerah seyogianya selalu berusaha untuk memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memajukan daerahnya. Dalam hal pemberian suara, sejak pemilihan umum Tahun 1955, pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar peserta pemilihan umum. Demikian pula pemilu-pemilu berikutnya ditentukan dengan cara yang sama (mencoblos), termasuk cara pemberian suara untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 32/2004. Akan tetapi cara demikian berbeda dengan yang dilakukan pada Pemilu tahun 2009, baik Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009, maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 *juncto* Peraturan KPU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, telah ditetapkan tidak lagi dengan cara mencoblos tetapi dengan cara memberi tanda tertentu, yang oleh KPU perintah tersebut ditentukan dengan cara mencentang (mencontreng). Sekalipun banyak pihak yang tidak sependapat dengan modifikasi cara pemberian suara dengan cara mencentang, tetapi hal ini tidak menimbulkan persoalan keabsahan pemberian suara tersebut;

- Bahwa para Pemohon ternyata telah mempraktikkan cara lain yang dianggap lebih modern, lebih menjamin kepastian hukum, dan lebih efisien, yaitu tatkala

para Pemohon telah melaksanakan pemilihan kepala dusun di berbagai tempat di Kabupaten Jembrana dengan sistem *electronic voting* (*e-voting*) berdasarkan KTP ber-*chip* atau KTP SIAK (Kartu Tanda Penduduk Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) [Bukti P-14]. Masyarakat di Kabupaten Jembrana telah terbiasa dengan penerapan sistem *e-voting* melalui pemilihan Kepala Dusun, sehingga penerapan *e-voting* dalam Pemilu Bupati Jembrana Tahun 2010 akan lebih memberi jaminan terhadap pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Alasannya adalah, secara teknis penduduk ber-KTP sudah pasti dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus menunggu kartu undangan memilih, dan sudah pasti jujur dan adil karena penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dapat dihindarkan oleh sistem *e-voting* ini;

- Bahwa kepentingan para Pemohon terutama terkait dengan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, dimana penerapan sistem *e-voting* dapat menghemat sepertiga dari anggaran Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) untuk alokasi penggunaan metode "mencoblos" sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 32/2004. Penghematan APBD merupakan manifestasi pelaksanaan jabatan dan tanggung jawab Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Jembrana;

[3.13] Menimbang bahwa para ahli yang diajukan oleh para Pemohon pada prinsipnya mendukung metode *e-voting* yang telah dipraktikkan dalam berbagai pemilihan kepala dusun di Kabupaten Jembrana karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh metode *e-voting* daripada metode lain (mencoblos atau mencentang);

Di samping itu keterangan pihak Pemerintah juga mendukung cara *e-voting* yang dilakukan dalam pemilihan kepala dusun di daerah Kabupaten Jembrana. Pemerintah menyetujui dengan catatan bahwa metode ini boleh diterapkan untuk pemilihan umum kepala daerah, asalkan daerah-daerah sudah siap dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun *soft* sistemnya;

DPR menolak dalil-dalil para Pemohon karena permohonan ini bukan ranah wewenang Mahkamah tetapi ranah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan *legislative review* atas pasal *a quo* yang dimintakan pengujiannya;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pasal 88 UU 32/2004 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*". Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*";

Bahwa Pasal 88 *a quo* menyatakan, "*Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara*". Menurut Mahkamah, kalau isi Pasal 88 UU 32/2004 mengenai tata cara pemberian suara hanya diartikan dengan cara mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara dan tidak bisa melalui metode lainnya termasuk *e-voting*, maka Pasal *a quo* adalah tidak sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena para Pemohon terhalang haknya untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

Bahwa pemberian suara yang dilakukan dengan cara mencentang salah satu calon sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang *luber* dan *jurdil* tidak mengurangi keabsahan Pemilu karena masih dalam batas-batas yang wajar. Demikian juga cara lain, misalnya *e-voting*, adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang *luber* dan *jurdil*;

Meskipun demikian, penggunaan cara *e-voting* harus berdasarkan pertimbangan objektif, yakni kesiapan penyelenggara pemilu dan masyarakat, sumber dana dan teknologi, serta pihak terkait lain yang benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Atas dasar asas manfaat, Mahkamah menilai bahwa Pasal 88 UU 32/2004 adalah konstitusional sepanjang diartikan dapat menggunakan metode *e-voting* dengan syarat secara kumulatif sebagai berikut:

- tidak melanggar asas *luber* dan *jurdil*;
- daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan

masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;

Berdasarkan uraian dalam pertimbangan di atas, maka dalil-dalil para Pemohon beralasan menurut hukum. Akan tetapi jika Pasal 88 Undang-Undang *a quo* dibatalkan, maka tidak ada lagi landasan hukum tentang cara pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah sehingga dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh sebab itu, sambil menunggu pembentuk Undang-Undang mengakomodasi cara-cara di luar pencoblosan dan percentangan, maka Mahkamah perlu memberi penafsiran yang lebih luas atas Pasal 88 Undang-Undang *a quo* agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan UUD 1945;

4. KONKLUSI

Dengan berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - b. daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Moh. Mahfud MD sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

Ketua,

ttd

**Moh. Mahfud MD.
Anggota-Anggota,**

ttd

Achmad Sodiki

ttd

M. Arsyad Sanusi

ttd
Harjono

ttd
Maria Farida Indrati

ttd
M. Akil Mochtar

ttd
Muhammad Alim

ttd
Ahmad Fadlil Sumadi

ttd
Hamdan Zoelva

Panitera Pengganti

ttd
Eddy Purwanto